

# STATUS KONFLIK DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PADA KONFLIK *ISLAMIC STATE OF IRAQ AND SYRIA* (ISIS) DALAM PERSPEKTIF HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL

Oleh:  
Al Wasilah Untung Sukowati  
E-mail: alwasilahawee@gmail.com

## Abstract

*Conflicts involving the group Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) is a conflict that arise in Iraq and Syria. This conflict continues to result in victims of the conflict in line with the increasing intensity of clashes in the country for territory in Iraq and Syria. International humanitarian law is a legal framework that plays an important role in determining the status of the conflict and forms of legal protection for victims of the conflict. The discussion on whether there is an armed conflict is important before determining the status of the armed conflict. After knowing the status of the armed conflict, it can be seen the provisions of international humanitarian law which is applied to protect the victims of conflict. This method uses normative law research. Source of research material used in this paper is the primary legal materials and secondary legal materials. The collection of legal materials carried with a literature study or studies document. Then, the analytical techniques legal materials used syllogism deduction.*

**Keywords:** *conflict, ISIS*

## A. Pendahuluan

Krisis kemanusiaan akibat konflik bersenjata antara *Islamic State of Iraq and Syria* (ISIS) dengan tentara pemerintah Irak dan Suriah menjadi perhatian serius masyarakat internasional. Meningkatnya intensitas konflik bersenjata di berbagai wilayah negara Irak dan Suriah menyebabkan jumlah korban dari penduduk sipil semakin bertambah. Operasi militer tentara pemerintah Irak dan Suriah serta agresi dari serangan ISIS mengakibatkan korban sipil luka dan tewas, pengungsian, kerusakan infrastruktur, masalah akses bantuan dan kebutuhan dasar. Pada tahun 2014, penduduk sipil yang tewas disebabkan oleh operasi ISIS di Irak sebanyak 4.325 orang ([www.iraqbodycount.org/analysis/numbers/2014/](http://www.iraqbodycount.org/analysis/numbers/2014/), diakses pada 2 November 2015 pukul 20.00 WIB). Sedangkan di Suriah, dari bulan Maret tahun 2014 hingga Oktober tahun 2015 sebanyak 1.817 orang ([www.sn4hr.org/blog/category/report/monthly-reports/victims-death-toll/](http://www.sn4hr.org/blog/category/report/monthly-reports/victims-death-toll/), diakses pada 3 November 2015 pukul 21.00 WIB). Hukum Humaniter Internasional bertujuan memberikan perlindungan kepada penduduk sipil dari berbagai tindakan selama konflik bersenjata berlangsung seperti pembunuhan, penculikan, intimidasi, kekerasan seksual, dan terorisme.

*Islamic State of Iraq and Syria* (ISIS) merupakan organisasi atau kelompok ekstremis

yang muncul di tengah perang dan konflik saudara di Irak dan Suriah. ISIS muncul sebagai pemberontak terhadap pemerintahan negara Irak dan Suriah, mempunyai interpretasi atau tafsir yang keras pada Islam, dan sering melakukan teror maupun kejahatan kepada penduduk sipil atau orang-orang yang tidak mengikuti dan mentaati hukum yang diberlakukannya. Kelompok ini menyatakan sebagai *Islamic State* (IS) sesuai dengan tujuan mereka yakni membentuk Kekhalifahan atau negara Islam yang dideklarasikan pada tanggal 29 Juni 2014. Melalui Abu Muhammad al-Adnani selaku juru bicara resmi ISIS, menyatakan kepada publik bahwa Abu Bakar al-Baghdadi merupakan *Khalifah* yang harus diikuti oleh semua umat muslim di dunia dan sekaligus pimpinan tertinggi dari kelompok ISIS ([www.globalsecurity.org/military/world/para/aqi.htm](http://www.globalsecurity.org/military/world/para/aqi.htm), diakses pada 24 September 2015 pukul 15.00 WIB). Dalam beberapa konflik bersenjata melawan tentara negara Irak dan Suriah, ISIS telah berhasil menguasai beberapa wilayah di negara Irak dan Suriah, kemudian menjadikan wilayah tersebut sebagai daerah kekuasaannya.

Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) mengeluarkan beberapa Resolusi sebagai bentuk respon masyarakat internasional terhadap konflik ini. Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (Resolusi DK PBB) Nomor 2169 Tahun 2014,

menyatakan kepada semua pihak bersengketa untuk melindungi dan menghormati petugas kesehatan, pelayanan transportasi medis, dan fasilitas yang dibutuhkan untuk korban sipil yang berada di wilayah konflik bersenjata. Resolusi DK PBB Nomor 2170 Tahun 2014 sehubungan dengan aktivitas dan tindakan ISIS di wilayah negara Suriah, menyatakan kecaman keras kepada ISIS atas tindakan yang menyebabkan korban sipil, perusakan properti serta tempat peninggalan budaya dan agama.

Pada tanggal 29 Juli 2015, DK PBB mengeluarkan Resolusi Nomor 2233 Tahun 2015, yang menyatakan bahwa untuk menyelesaikan konflik ini dibutuhkan kerja sama seluruh rakyat Irak dengan menjaga keamanan, menekankan solusi jangka panjang dalam mengatasi ketidakstabilan politik, dan pentingnya dukungan masyarakat internasional. Selanjutnya, ISIS dan kelompok bersenjata terkait diharuskan untuk mematuhi ketentuan yang berlaku menurut Hukum Humaniter Internasional seperti perlindungan terhadap penduduk sipil, kewajiban ini juga ditujukan kepada tentara negara Irak dan negara-negara anggota yang membantu dalam memerangi ISIS.

Tidak hanya ISIS, serangan bom dari tentara pemerintah Suriah dalam memerangi kelompok ISIS juga memberikan dampak buruk terhadap penduduk sipil. *Amnesty International*, sebuah organisasi independen yang bergerak untuk Hak Asasi Manusia di dunia melaporkan, serangan militer dari pemerintah negara Suriah di kota al-Raqqa telah menewaskan penduduk sipil pada November 2014. Serangan yang ditujukan untuk menargetkan anggota dan basis dari kelompok bersenjata ISIS ini mengakibatkan penduduk sipil yang tewas sebanyak 115 orang. Dari bukti dan saksi yang dikumpulkan oleh *Amnesty International* menunjukkan tidak ada target militer (ISIS) di daerah maupun di sekitar daerah yang diserang. Serangan bom pasukan pemerintah Suriah di sejumlah daerah berdampak pada bangunan-bangunan sipil yakni masjid, pasar, toko-toko, pusat transportasi, fasilitas penyimpanan dan pemukiman ([www.amnesty.org/en/latest/news/2015/03/syria-ruthless-and-unlawful-government-attacks-killed-scores-of-civilians-in-al-raqqa/](http://www.amnesty.org/en/latest/news/2015/03/syria-ruthless-and-unlawful-government-attacks-killed-scores-of-civilians-in-al-raqqa/), Philip Luther, diakses pada 29 Juli 2015 pukul 10.50 WIB).

Masalah kemanusiaan yang erat kaitannya dengan keamanan dan keselamatan penduduk sipil dari adanya konflik ini menjadikan tantangan baru bagi hukum humaniter internasional. Konflik bersenjata yang lazimnya disebabkan karena konflik antar negara sekarang mulai dihindari oleh negara-negara di dunia. Eksistensi keberadaan

Perserikatan Bangsa-Bangsa dan perjanjian-perjanjian internasional lain menjadi salah satu faktor konflik bersenjata antar negara mulai dihindari, karena negara tidak ingin disebut sebagai agresor dalam memulai serangan melawan negara lain. Mulai abad 20, lebih tepatnya setelah perang dunia kedua berakhir, konflik bersenjata non-internasional lebih banyak terjadi. Kelompok-kelompok pemberontak (*non-actor state*) muncul sebagai lawan atas pemerintahan yang sah dari suatu negara. Faktor-faktor seperti politik, suksesi wilayah, dan kediktatoran pemimpin suatu negara menjadi penyebab utama kelompok-kelompok pemberontak ini muncul. Konflik bersenjata oleh gerakan ISIS menjadi tantangan baru sebagaimana pentingnya perlindungan penduduk sipil merupakan salah satu tujuan utama dari hukum humaniter internasional. Hukum Jenewa merupakan salah satu dari Hukum Internasional yang mempunyai tujuan memberikan perlindungan kepada penduduk sipil.

Permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini ada dua hal, pertama mengenai status konflik bersenjata antara ISIS dengan pemerintah Irak dan Suriah. Kedua tentang perlindungan hukum terhadap penduduk sipil dari adanya konflik tersebut ditinjau dari Hukum Humaniter Internasional.

## B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan oleh penulis dalam kegiatan ini adalah penelitian hukum normatif atau dikenal juga sebagai penelitian hukum doktrinal, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. Menurut Peter Mahmud Marzuki, "Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif artinya mempunyai otoritas atau kekuasaan dalam pelaksanaannya, sedangkan bahan hukum sekunder berupa semua bahan hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi" (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 181). Bahan hukum primer meliputi Konvensi Jenewa 1949, Protokol Tambahan I 1977, dan Protokol Tambahan II 1977.

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, meliputi buku-buku ilmiah dibidang hukum, kamus-kamus

hukum, makalah-makalah dan hasil-hasil karya ilmiah para sarjana, jurnal-jurnal hukum, literatur dan hasil penelitian lainnya.

Penulisan ini merupakan penelitian doktrinal, sehingga dalam pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dengan studi kepustakaan / studi dokumen yaitu dengan cara membaca, mempelajari, mengkaji, dan menganalisis sumber-sumber hukum yang ada. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah deduksi silogisme. Deduksi silogisme dalam hal ini dilakukan dengan merumuskan fakta hukum dengan cara membuat konklusi atas premis mayor dan premis minor. Menurut Philipus M. Hadjon, sebagai premis mayor adalah aturan hukum, sedangkan premis minornya adalah fakta hukum. Dari kedua hal tersebut, akan ditarik konklusi (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 89).

### C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

#### 1. Status Konflik Bersenjata *Islamic State of Iraq and Syria* (ISIS)

Kelompok *Islamic State of Iraq and Syria* (ISIS) atau *Islamic State of Iraq and the Levant* (ISIL) atau *Daesh* atau *al-Dawla al-Islamiya fi al-Iraq wa al-Sham* atau *Islamic State* (IS) berawal dari kelompok yang bernama *Jama'at al-Tawhid wal-Jihad* pada tahun 1999, yang kemudian berubah nama menjadi *Tanzim Qaidat al-Jihad fi Bilad al-Rafidayn* di tahun 2004. Setelah menyatakan diri bergabung dengan al Qaeda, kelompok ini mengubah namanya menjadi al Qaeda Iraq (AQI). Namun pada tahun 2006, AQI dan beberapa kelompok pemberontak memproklamasikan sebagai negara Islam dengan nama *Islamic State of Iraq* (ISI). ISI berkembang pesat di bawah kepemimpinan Abu Bakar al-Baghdadi dan mulai terlibat dalam perang sipil di Suriah. ISI lalu berganti nama menjadi *Islamic State of Iraq and Syria* atau disebut dengan ISIS pada bulan April 2013. Hingga akhirnya memisahkan diri dari al-Qaeda pada Februari 2014 ([www.internasional.metrotvnews.com/read/2014/12/24/336230/kaleidoskop-2014-sepak-terjang-isis-ancam-dunia](http://www.internasional.metrotvnews.com/read/2014/12/24/336230/kaleidoskop-2014-sepak-terjang-isis-ancam-dunia), Willy Haryono, diakses pada 15 Oktober 2015 pukul 19.00 WIB).

ISIS muncul di tengah perang dan konflik saudara di Irak dan Suriah sebagai pemberontak terhadap pemerintahan negara Irak dan Suriah. Kelompok ISIS menyatakan diri sebagai *Islamic State* atau Negara Islam yang dirilis pada tanggal 29 Juni. ISIS menyatakan bahwa Abu Bakar al-Baghdadi dinyatakan

sebagai khalifah sekaligus pemimpin dari kelompok tersebut dan menyerukan umat Muslim di dunia untuk mengikuti dan mematuhi (www.aljazeera.com/news/middleeast/2014/06/isis-declares-new-islamic-caliphate-201462917326669749.html, diakses pada 15 Oktober 2015 pukul 21.00 WIB). Lewat pernyataan tersebut ISIS mengklaim memiliki kekuasaan penuh dalam urusan agama, politik, dan militer atas seluruh umat Muslim di dunia.

ISIS telah menguasai beberapa wilayah di negara Irak dan Suriah dengan mengendalikan populasi penduduk sipil di dalamnya. ISIS melakukan kontrol dan pengawasan terhadap wilayah pendudukannya, melakukan penataan organisasi terstruktur dan pengelolaan dalam bidang sumber daya alam maupun sumber daya manusia ([www.defenseone.com/ideas/2014/10/islamic-state-terrorist-group-or-insurgency/95765/](http://www.defenseone.com/ideas/2014/10/islamic-state-terrorist-group-or-insurgency/95765/), Jerry Meyerle, diakses pada 20 Juli 2015 pukul 20.00 WIB). Birokrasi ISIS ditugaskan kepada Dewan Pengawasan yang memerintah di teritorial Irak dan Suriah. Dewan Pengawasan bertugas mengurus di bidang keuangan, media, dan agama. Dalam melakukan operasi bersenjata, ISIS memiliki hingga 30.000 pasukan bersenjata dengan peralatan dan senjata berintensitas tinggi. Terdapat komandan militer yang ditempatkan di wilayah kekuasaannya baik di negara Irak dan Suriah ([www.foreignaffairs.com/articles/middle-east/2015-02-16/isis-not-terrorist-group](http://www.foreignaffairs.com/articles/middle-east/2015-02-16/isis-not-terrorist-group), Audrey Kurth Cronin, diakses pada 20 Juli 2015 pukul 20.30 WIB). Untuk mempertahankan eksistensinya, ISIS telah menjadi organisasi "serbaguna", dengan melakukan serangkaian operasi secara bersamaan sebagai teroris, pemberontak, dan juga pasukan infantri militer tempur.

Resolusi DK PBB Nomor 2170 Tahun 2014 poin 3 menyatakan bahwa ISIS bertanggung jawab atas pelanggaran Hukum Humaniter Internasional. Laporan Komisi Internasional Independen Penyelidikan Di Suriah (*Independent International Commission of Inquiry on the Syrian Arab Republic*) yang dikeluarkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 13 Agustus 2015 menyatakan bahwa ISIS telah melakukan tindak kejahatan perang, yang meliputi pembunuhan, eksekusi tanpa proses hukum yang layak, penyiksaan, penyanderaan, perkosaan, kekerasan seksual, merekrut dan melibatkan anak-anak

secara langsung dalam konflik bersenjata (United Nations Human Rights Council, *Report of the Independent International Commission of Inquiry on the Syrian Arab Republic*, 13 Agustus 2015).

Tindakan kejahatan perang (*war crimes*) merupakan tindakan kejahatan yang dilakukan dari adanya pelanggaran Hukum Humaniter Internasional (Yustina, 2013: 47). Hukum Humaniter Internasional diterapkan dari adanya konsekuensi konflik bersenjata. Menurut Hukum Humaniter Internasional, konflik bersenjata dibagi menjadi dua, yakni konflik bersenjata internasional dan konflik bersenjata non-internasional. Adanya konflik bersenjata atau tidak merupakan hal penting yang terlebih dahulu dianalisis. Mengkualifikasikan jenis konflik bersenjata mana yang melibatkan kelompok bersenjata ISIS dengan pemerintah Irak dan Suriah dan bagaimana perlindungan penduduk sipil merupakan *legal frame* atau kerangka hukum berdasarkan ketentuan hukumnya. Sedangkan melihat apakah telah terjadi konflik bersenjata atau tidak di dalam Hukum Humaniter Internasional khususnya Hukum Jenewa tidak tercantum secara *implisit*. Oleh karena itu perlu dilihat apakah antara kelompok bersenjata ISIS dengan pemerintah Irak dan Suriah telah terjadi konflik bersenjata atau tidak.

Dengan digunakannya istilah *armed conflict*, berlakunya Konvensi Jenewa 1949 tidak lagi tergantung dari adanya suatu konflik yang memenuhi syarat yuridis. Ditegaskan pula bahwa adanya suatu konflik juga tidak ditentukan oleh lama atau banyaknya korban konflik (Haryomataram, 2005: 57). Mengidentifikasi apakah telah terjadi konflik bersenjata antara ISIS dengan pemerintah Irak dan Suriah dapat dilakukan dengan telaaah secara teknis. Cara teknis ini dilakukan dengan melihat pada masing-masing pihak. Dalam konteks ISIS, dapat diketahui dengan mengkaji bentuk / tingkat organisasi, intensitas penggunaan senjata & serangkaian operasi militer secara berkelanjutan dan bersama-sama, kontrol / penguasaan wilayah (*Control / Holding Territory*), dan seragam / bendera / tanda pengenal (*sign*). Sedangkan pada pihak negara Irak dan Suriah dapat diketahui dengan adanya pengerahan strategi dan operasi militer.

a. Struktur Organisasi ISIS.

Di Irak maupun di Suriah, ISIS menempatkan pejabat-pejabat yang

memerintah di setiap wilayah yang dikuasainya. Jabatan tersebut antara lain Kalifah atau pemimpin kelompok bersenjata ISIS, Wakil Pemerintahan baik di Irak maupun di Suriah, Menteri-menteri, Kepala-kepala bagian, Gubernur-gubernur, dan Senior-senior (Charles Lister. *Islamic State Senior Leadership: Who's Who*. 2014).

b. Intensitas Penggunaan Senjata & Serangkaian Operasi Militer secara berkelanjutan dan bersama-sama.

ISIS mempunyai komando atas 31.000 militan atau pasukan tempur. Sebanyak 20.000-25.000 merupakan pasukan inti yang sangat loyal. ISIS juga memiliki sistem persenjataan dan kendaraan tempur seperti tank, pengangkut personel lapis baja, medan artileri, *self-propelled howitzers*, peluncur roket ganda, peluru kendali anti-tank, senjata anti-pesawat, dan sejumlah sistem pertahanan udara buatan (*portable*). ISIS juga menerapkan kebijakan yang ditujukan untuk memprofesionalkan anggotanya secara jangka panjang. Pada tahun 2013 jumlah kamp pelatihan meningkat dan telah beroperasi di sebagian besar wilayah yang dikuasainya baik di Irak maupun di Suriah (Charles Lister, 2014: 16-17).

Operasi militer ISIS secara umum dapat dibagi menjadi dua kategori. Pertama, serangan di perkotaan dengan korban masal. Serangan ini menargetkan kelompok yang berlawanan dengan ideologi atau kepercayaan ISIS, seperti kelompok Syiah, Muslim Alawi, dan kelompok minoritas lainnya di daerah penduduk sipil. Strategi militer ini bertujuan untuk memicu atau mempertahankan konflik antar kelompok (sektarian). Kedua, strategi militer ISIS dengan melakukan kampanye bersama kelompok oposisi pemerintah lainnya untuk melawan pasukan militer dari pemerintahan Irak dan Suriah. Di Irak operasi militer tersebut telah difokuskan pada pusat-pusat kota Sunni. Sedangkan di Suriah strategi militer ini dipusatkan pada wilayah yang memiliki kekayaan sumber daya alam, seperti di daerah perbatasan Turki dan Irak yang ditargetkan kepada kelompok oposisi (Charles Lister, 2014: 17-18).

Operasi militer tersebut digunakan untuk mempertahankan eksistensi ISIS di wilayah yang dikuasainya baik di Irak maupun di Suriah.

c. Kontrol / Penguasaan Wilayah (*Control / Holding Territory*)

Setelah menyatakan dirinya sebagai "Negara Islam" (*Islamic State / IS*), ISIS tidak dapat mencapai tujuan mereka tanpa kontrol / penguasaan wilayah. Penerapan dari Kontrol / penguasaan wilayah ini dilakukan dengan menempatkan pejabat-pejabat yang diberi tugas untuk mengatur dan memerintah di wilayahnya. Terdapat gubernur-gubernur yang ditempatkan di setiap provinsi yang dikuasai oleh ISIS. ISIS juga menerapkan hukumnya kepada penduduk sipil yang berada di wilayah tersebut. Kontrol yang diterapkan meliputi keuangan, politik, hukum dan keamanan.

Pada Resolusi DK Nomor 2170 Tahun 2014 menyatakan bahwa PBB melarang baik negara atau individu yang terlibat perdagangan dengan ISIS yang dapat menyebabkan dukungan keuangan atau aliran dana mengalir kepada ISIS dan digunakan untuk kepentingan ISIS dalam melaksanakan operasinya. Dijelaskan dalam Resolusi tersebut bahwa ISIS telah menguasai ladang minyak maupun infrastruktur yang mampu mendukung keuangan ISIS lainnya di Irak maupun Suriah seperti landasan udara yang digunakan untuk mentransportasi pesawat udara untuk mentransfer emas atau barang berharga lainnya ke pasar internasional.

Kontrol / penguasaan wilayah dalam hal politik bahwa ISIS telah menempatkan birokrat atau pejabat-pejabat pada setiap daerahnya. ISIS juga melakukan kerjasama dengan kelompok atau entitas non-state lainnya. Kontrol / penguasaan wilayah dalam hal hukum yaitu bahwa ISIS telah menerapkan hukum syariah Islam menurut pandangan ISIS yang diterapkan secara radikal dan ekstrem. Dalam hal keamanan ISIS telah menyiapkan dan menyiagakan pasukan-pasukannya di setiap daerah dan mendirikan pos-pos pemeriksaan di setiap jalan yang akan memasuki wilayah kekuasaannya. Melihat sistem

yang diterapkan oleh ISIS dengan teratur dan sistematis, hal ini merupakan salah satu ciri dari kegiatan negara dalam hal mengontrol dan menguasai wilayahnya.

d. Seragam / Bendera / Tanda Pengenal (*Sign*).

Hal yang dimiliki setiap kelompok bersenjata layaknya sebuah negara yaitu adalah identitas. Identitas tersebut antara lain seperti seragam tempur, bendera, logo, atau tanda pengenal lainnya (*sign*). ISIS dikenal melalui benderanya yang merupakan identitas dan sering terlihat saat konvoi di wilayah kekuasaannya. Bendera (*flag*) ini berwarna hitam dengan lingkaran ditengah berwarna putih bertuliskan dengan tulisan arab.

Melihat struktur organisasi ISIS tersebut di atas, dapat dilihat bahwa ISIS bukanlah kelompok pemberontak biasa yang melakukan perlawanan dan serangan secara terpisah dan tidak beraturan, melainkan merupakan organisasi yang terstruktur, memiliki birokrasi yang terencana, dan sistematis. Ini menunjukkan bahwa struktur organisasi ISIS lebih seperti struktur organisasi sebuah Negara pada umumnya. Dalam hal intensitas penggunaan senjata & serangkaian operasi militer secara berkelanjutan dan bersama-sama, ISIS menggunakan senjata dengan intensitas tinggi seperti yang diuraikan pada poin 2 diatas untuk melakukan serangkaian operasi militernya. Dalam hal 'berkelanjutan' berarti bahwa operasi-operasi militer tersebut harus tetap berlangsung secara kontinuitas (*continuity*) dan terus-menerus (*persistence*). Sedangkan 'bersama-sama' (*concerted*) berarti menyetujui, merencanakan dan menyusun suatu persetujuan sesuai dengan rencana (Arlina Permanasari, dkk. 1999: 150-151). Jadi, operasi militer ISIS ini memberikan gambaran bahwa ISIS bukanlah suatu gerakan gerilya bawah tanah (*underground guerilla movement*), karena gerakan gerilya umumnya melaksanakan aksi-aksinya secara insidental atau tidak pada sebagian wilayah tertentu yang berada di bawah pengawasannya (Arlina Permanasari, dkk. 1999: 12). Kontrol / penguasaan wilayah menjadi intensitas pembeda antara kelompok bersenjata yang terorganisir dengan kelompok teroris ataupun dengan kelompok tidak terorganisir yang intensitasnya hanya pada tingkat 'situasi gangguan dan ketegangan dalam negeri'.

ISIS hanya menggunakan terorisme sebagai taktik, tetapi dengan beberapa hal teknis yang telah dipaparkan diatas menjelaskan bahwa organisasi ISIS tidaklah seperti organisasi teroris. Jaringan teroris seperti al-Qaeda umumnya hanya beranggotakan puluhan atau ratusan orang, tidak menguasai atau mengontrol wilayah secara tersistematis, dan tidak dapat secara langsung menghadapi serangan militer karena jaringan teroris bukanlah organisasi pemberontak yang mempunyai kekuatan operasi militer ([www.foreignaffairs.com/articles/middle-east/2015-02-16/isis-not-terrorist-group](http://www.foreignaffairs.com/articles/middle-east/2015-02-16/isis-not-terrorist-group), Audrey Kurth Cronin, diakses pada 20 Juli 2015 pukul 20.30 WIB). Sedangkan ISIS mempunyai sekitar 31.000 militan atau pasukan tempur yang dipersenjatai dengan intensitas tinggi, mengatur dan melaksanakan operasi militer secara berkelanjutan dan bersama-sama, serta menguasai sebagian wilayah negara Irak dan Suriah.

Di sisi lain, pemerintah Irak dan Suriah secara teknis menggunakan pasukan keamanan dalam memerangi anggota kelompok ISIS. *Iraqi Security Forces* (ISF) merupakan istilah dari penegakan hukum dan pasukan militer dari pemerintah negara Irak. *Iraqi Armed Forces* merupakan pasukan militer di bawah Kementrian Pertahanan negara Iraq yang terdiri dari *Iraqi Army*, *Iraqi Air Force*, dan *Iraqi Navy*. *Iraqi Armed Forces* atau ISF merupakan pasukan militer yang langsung terlibat konflik bersenjata dengan ISIS dengan menerapkan strategi militernya untuk merebut kembali wilayah atau daerah yang telah dikuasai oleh ISIS seperti kilang minyak dan kota-kota strategis ([www.defense.gov/News-Article-View/Article/604654](http://www.defense.gov/News-Article-View/Article/604654), Terri Moon Cronk, *Strategy to Defeat ISIL is Working, Military Official Says*, diakses pada 12 November 2015 pukul 08.00 WIB).

*Syria Armed Forces* merupakan pasukan militer pemerintah negara Suriah di bawah Komando dari Presiden Suriah. *Syria Armed Forces* juga melakukan operasi militer besar-besaran untuk melawan kelompok ISIS seperti merebut kembali kota, tambang minyak, bandar udara dan infrastruktur yang telah dikuasai oleh ISIS. Operasi militer ini biasa disebut dengan operasi rezim Suriah. Operasi rezim Suriah sampai pada tahun 2015 masih dipimpin oleh Presiden Suriah, Bashar al-Assad. Strategi perang jangka panjang merupakan salah satu strategi dari operasi rezim Suriah dalam melawan ISIS.

Strategi ini didasarkan pada tiga unsur yaitu 'gesekan' (*Attrition*), 'posisi' (*position*), dan 'mobilisasi' (*mobilization*). 'Gesekan' (*Attrition*) merupakan strategi rezim Suriah dengan cara menahan diri dari keikutsertaan langsung dalam peperangan di medan tempur. Tujuan strategi ini supaya ISIS bertempur melawan kelompok pemberontak lain yang juga merupakan oposisi dari rezim Suriah. Dengan kata lain oposisi-oposisi rezim Suriah akan saling menghancurkan satu sama lain, dan ketika kelompok oposisi mulai berkurang operasi militer rezim Suriah memposisikan (*position*) dalam medan pertempuran dan menyerang kelompok ISIS secara langsung (*direct attack*). Sedangkan 'mobilisasi' (*mobilization*) merupakan penyediaan sumber daya militer untuk membantu melakukan operasi, dan kontrol / pengawasan posisi dalam mendukung sumber daya tersebut ([www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/syrian-regime-military-operations-against-isis](http://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/syrian-regime-military-operations-against-isis), Jeffrey White, diakses pada 12 November 2015 pukul 17.00 WIB).

Selanjutnya rezim Suriah melakukan operasi militer terhadap ISIS untuk mengejar tujuan strategis, prioritas, dan dengan sumber daya yang ada. Operasi ini difokuskan pada lini sekunder perang, yakni daerah timur (kota Deir al-Zour dan provinsi Hasaka), dan daerah pusat barat (kota Hama dan Homs). Rezim Suriah melakukan operasi di 6 provinsi dari 14 provinsi di Suriah. Operasi militer ini mempunyai 4 tujuan relatif terhadap ISIS yaitu, mencegah perebutan kembali daerah yang menjadi posisi penting bagi rezim Suriah oleh kelompok ISIS, pencegahan kontrol konsolidasi di daerah yang sebelumnya telah dikuasai ISIS, merebut kembali wilayah yang telah dikuasai oleh ISIS, dan terakhir menimbulkan korban dan kerusakan kepada ISIS ([www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/syrian-regime-military-operations-against-isis](http://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/syrian-regime-military-operations-against-isis), Jeffrey White, diakses pada 12 November 2015 pukul 17.00 WIB).

Setelah mengamati dari kedua pihak yang bersengketa antara ISIS dengan pasukan militer pemerintah Irak dan Suriah, bahwa secara teknis telah terjadi suatu konflik bersenjata. Adanya konflik bersenjata ini mempertemukan pasukan atau militer tempur dari kedua belah pihak dengan intensitas tinggi dimana baik ISIS maupun militer pemerintah Irak dan Suriah menggunakan peralatan atau persenjataan serta strategi dan operasi militer untuk mencapai apa yang menjadi tujuan masing-masing.

Dalam hal teknis telah diuraikan di atas bahwa menentukan adanya konflik bersenjata adalah melihat kepada masing-masing pihak yang bersengketa. ISIS dengan bentuk dan tingkat organisasi yang tersistematis dan teratur, penggunaan peralatan atau persenjataan dan pasukan dengan intensitas tinggi, penguasaan wilayah yang menjadi unsur dari adanya eksistensi layaknya sebuah negara, dan memiliki bendera yang menjadi simbol identitas kelompoknya. Sedangkan pemerintah Irak dan Suriah masing-masing mengerahkan pasukan militernya dengan intensitas tinggi pula. Pengerahan militer dan adanya strategi dan operasi militer mengindikasikan bahwa level konflik ini telah berada di atas dari ambang terbawah adanya konflik bersenjata. Level terbawah yang tidak termasuk dalam konflik bersenjata yaitu Situasi Gangguan dan Ketegangan Dalam Negeri (*internal disturbances and tensions*). Karakterisasi secara teknis ini merupakan penunjang dan faktor pendukung bahwa ISIS termasuk salah satu pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata melawan pasukan militer negara Irak dan Suriah.

Pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata tidak dipengaruhi oleh pemberian label '*terrorist*', atau dalam artian bahwa pemberian status teroris kepada ISIS berdasarkan hukum maupun politik atau sebagai 'geng' kriminal tidak relevan untuk menilai apakah suatu konflik bersenjata telah terjadi berdasarkan Hukum Humaniter Internasional (HHI). Kemudian, tujuan atau motivasi dari ideologi suatu kelompok bukan pula hal yang dapat menentukan bahwa kelompok tersebut termasuk kedalam pihak sebuah konflik bersenjata atau tidak. Suatu kelompok atau organisasi tidak diharuskan memiliki jenis agenda politik tertentu atau alasan mengapa kelompok tersebut terlibat dalam kekerasan bersenjata. Kelompok 'kriminal' atau kelompok 'teroris' yang bertujuan jihad secara global dapat menjadi pihak dalam suatu konflik bersenjata. Terakhir, bahwa status hukum kelompok ISIS sebagai pihak bukan negara (*non-state actor*) dalam konflik bersenjata tidak tergantung pada kemauan kelompok ISIS dalam mematuhi Hukum Humaniter Internasional (HHI), termasuk dalam kasus di mana kelompok ISIS melancarkan kampanye teror terhadap penduduk sipil (Geneva Academy of International Humanitarian Law and Human Rights. 2014: 23). Jadi dapat disimpulkan

bahwa status ISIS sebagai pihak dalam konflik bersenjata tidak dipengaruhi oleh :

- a. Pelabelan sebagai kelompok 'teroris' atau 'geng' kriminal secara hukum atau secara politik.
- b. Tujuan atau motivasi dari ideologi ISIS.
- c. Taat atau patuh dalam menerapkan Hukum Humaniter Internasional (HHI).

Dari beberapa faktor di atas dapat dikatakan bahwa ISIS merupakan pihak dalam konflik bersenjata melawan pemerintah Irak dan Suriah. Dengan memasukkan ISIS kedalam pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata dan melihat bahwa adanya pengerahan strategi dan operasi militer oleh pemerintah Irak dan Suriah menunjukkan bahwa telah terjadi konflik bersenjata di antara ISIS dengan pemerintah Irak dan Suriah.

Hukum Humaniter Internasional (HHI) membedakan jenis konflik bersenjata menjadi 2 kategori, yaitu konflik bersenjata internasional dan konflik bersenjata non-internasional. Akan tetapi tidak memberikan definisi tentang konflik bersenjata. Setelah mengkaji bahwa terdapat adanya konflik bersenjata antara ISIS melawan pemerintah Irak dan Suriah, konflik bersenjata tersebut akan dilihat dari perspektif hukum menurut Hukum Humaniter Internasional.

Konflik bersenjata internasional diatur dalam keempat Konvensi Jenewa 1949 kecuali Pasal 3 dan Protokol Tambahan I 1977. Konflik bersenjata yang termasuk karakter dan jenis dari konflik bersenjata internasional tercantum dalam Pasal 2 (*common article*) keempat Konvensi Jenewa 1949 dan Pasal 1 Protokol Tambahan I 1977. Pada Pasal 2 (*common article*) keempat Konvensi Jenewa 1949 menyatakan bahwa Konvensi Jenewa 1949 diterapkan dalam keadaan :

- a. Perang atau konflik bersenjata yang melibatkan antara 2 (dua) atau lebih dari Pihak Peserta Agung.
- b. Perang atau konflik bersenjata yang diumumkan.
- c. Perang atau konflik bersenjata walaupun keadaan dari Perang atau konflik bersenjata tidak diakui.
- d. Pendudukan (okupasi) sebagian atau seluruh dari wilayah pihak peserta agung, meskipun pendudukan tersebut tidak menemui perlawanan.

Sengketa bersenjata Internasional merupakan sengketa bersenjata yang melibatkan dua negara atau lebih, baik dari perang yang diumumkan maupun apabila pernyataan perang tersebut tidak diakui oleh salah satu dari pihak yang bersengketa. Dari unsur tersebut, ISIS bukanlah sebuah negara secara yuridis dan empiris. Walaupun ISIS memiliki struktur organisasi yang mirip layaknya struktur organisasi sebuah negara, pasukan tempur militer dan juga wilayah kekuasaan, namun ISIS secara yuridis dan *de facto* bukan merupakan sebuah negara, terlebih lagi bukan pula merupakan peserta dari Konvensi Jenewa. Maka syarat dari adanya sengketa bersenjata yang diklasifikasikan sebagai sengketa bersenjata internasional tidak terpenuhi dan Pasal dari Hukum Jenewa yang mengatur konflik bersenjata internasional tidak dapat diterapkan.

Protokol Tambahan I 1977 juga mengatur konflik bersenjata yang bersifat internasional. Dalam *Commentary Protocol* dijelaskan bahwa perang atau konflik bersenjata yang dimaksud adalah perang atau konflik bersenjata yang terjadi antara dua atau lebih Pihak Peserta Agung atau Pihak Peserta Agung dengan bukan Pihak Peserta Agung asalkan yang terakhir ini juga berbentuk negara (Arlina Permanasari, dkk, 1999: 132-133). Selain berlaku dalam konflik bersenjata antar negara, Protokol I 1977 juga berlaku dalam situasi lainnya yang diatur dalam Pasal 1 ayat (4), yakni Protokol I 1977 berlaku pula dalam keadaan konflik bersenjata antara suatu bangsa (*people*) melawan *colonial domination*, *alien occupation*, dan *racist regimes* (CAR konflik) dalam upaya untuk menentukan nasib sendiri, sebagaimana dijamin dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan dalam Deklarasi tentang Prinsip-Prinsip Hukum Internasional mengenai hubungan bersahabat dan kerjasama antar negara sebagaimana diatur dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Protokol Tambahan I 1977 tidak memberikan definisi mengenai bangsa (*people*). Namun terdapat beberapa kriteria agar dapat disebut sebagai bangsa (*people*), yaitu apabila berada di dalam suatu wilayah yang memiliki bahasa yang sama, kesamaan etnik dan budaya, memiliki faktor kesamaan politik untuk hidup bersama sebagai suatu bangsa. Dalam Komentar Protokol disebutkan bahwa untuk mendapatkan status sebagai bangsa (*people*)

yang dimaksud dalam CAR konflik, maka bangsa (*people*) tersebut harus mendapat pengakuan dari organisasi regional antar pemerintah yang terkait (Arlina Permanasari, dkk, 1999: 134-135). ISIS bukanlah suatu bangsa yang berada dalam CAR konflik tersebut. ISIS bukanlah suatu bangsa karena kelompok ISIS merupakan organisasi yang berdasarkan dengan interpretasi yang keras pada agama Islam. Tujuan ISIS adalah membentuk sebuah kekhalifahan yang dipimpin oleh khalifah. Anggota dari ISIS ini terdiri dari berbagai orang yang mempunyai nasionalisme berbeda. ISIS banyak melakukan perekrutan anggota asing dari luar negeri, dan hal itu tidak dapat dikatakan sebuah bangsa. Ditambah pula ISIS tidak mendapat pengakuan dari organisasi regional antar pemerintah yang terkait. Oleh karena itu, Protokol Tambahan I 1977 tidak dapat diterapkan dalam konflik bersenjata antara ISIS melawan pemerintah negara Irak dan Suriah.

Sengketa bersenjata non-internasional terdapat pada Pasal 3 (*common article*) Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan II 1977. Di dalam Pasal 3 (*common article*) Konvensi Jenewa 1949 digunakan istilah sengketa bersenjata yang tidak bersifat internasional untuk setiap jenis konflik yang bukan merupakan konflik bersenjata internasional. Oleh karena Konvensi Jenewa 1949 tidak memberikan definisi mengenai apa yang dimaksud dengan sengketa bersenjata yang tidak bersifat internasional, maka penafsiran Pasal 3 ini sangat luas. Pasal 3 ayat (1) konvensi Jenewa 1949 tidak merumuskan suatu keadaan atau situasi obyektif, dan juga tidak memberikan kriteria yang obyektif untuk dapat diterapkan. Karena tidak terdapat batasan secara yuridis, maka dapat dikatakan bahwa bila timbul sengketa bersenjata yang tidak bersifat internasional, maka yang berlaku adalah satu pasal saja yakni Pasal 3 Konvensi Jenewa 1949 (Arlina Permanasari, dkk, 1999: 146-147). Ketentuan dalam Pasal 3 (*common article*) Konvensi Jenewa 1949 merupakan suatu perubahan dan kemajuan besar, karena pada ketentuan *Hague Regulations 1907* atau dalam Konvensi Jenewa tahun 1929 tidak memuat ketentuan yang berhubungan dengan perang saudara atau pemberontakan. Ketentuan *Hague Regulations 1907* dan Konvensi Jenewa tahun 1929 mengatur hubungan antara pemerintah *de jure* dengan pihak pemberontak dan

diatur oleh Hukum Internasional mengenai perang atau konflik bersenjata ketika pihak pemberontak telah memperoleh status sebagai pihak yang berperang (*Belligerent*). Menurut Prof. Mochtar, dengan dicapainya status *belligerent* itu telah berakhir pula sifat intern (*internal character*) dari konflik bersenjata itu (Haryomataram, 2005: 61). Dari aturan Pasal 3 Konvensi Jenewa 1949 di atas dapat dikatakan bahwa aturan ini dapat langsung berlaku pada setiap sengketa bersenjata yang tidak bersifat internasional.

Protokol Tambahan II 1977, mengatur sengketa bersenjata non-internasional dengan ketentuan penambahan sengketa bersenjata yang terjadi berada di dalam wilayah suatu negara antara pasukan bersenjata negara tersebut melawan pasukan bersenjata pemberontak atau dengan pasukan bersenjata terorganisasi lainnya yang berada di bawah komando yang bertanggung jawab, melaksanakan kendali atau sebagian atas wilayahnya sehingga memungkinkan kelompok tersebut melakukan operasi militer yang berkelanjutan dan berkesatuan serta menerapkan aturan-aturan HHI yang termuat dalam Protokol Tambahan II 1977 (Ambarwati, Denny, Rina, 2012: 60).

Sengketa bersenjata antara ISIS melawan pemerintah Irak dan Suriah dapat dimasukkan dalam sengketa bersenjata non-internasional. Karena unsur utama dari sengketa bersenjata non-internasional adalah sengketa bersenjata yang terjadi di wilayah suatu negara, antara pasukan negara tersebut melawan pasukan pemberontak, dan hal yang paling relevan dalam pengaturan sengketa bersenjata non-internasional merupakan seluruh sengketa bersenjata yang tidak bersifat internasional. Ambang tertinggi dari suatu sengketa bersenjata non-internasional adalah sengketa bersenjata yang diatur dalam Protokol I 1977 yaitu bahwa pihak yang bersengketa telah mencapai level suatu bangsa (*people*) dan ambang terendah adalah situasi gangguan dan ketegangan dalam negeri.

Situasi gangguan dan ketegangan dalam negeri berbeda dengan sengketa bersenjata yang dimaksud dalam Konvensi Jenewa 1949 maupun Protokol Tambahan II 1977. Situasi gangguan dan ketegangan dalam negeri merupakan situasi seperti kerusuhan, tindakan kekerasan yang terisolasi dan sporadis, serta tindakan lain yang bersifat serupa. Definisi mengenai

situasi gangguan dan ketegangan dalam negeri tidak dimuat dalam Konvensi-Konvensi Hukum Humaniter Internasional. penjelasan akan situasi gangguan dan ketegangan dalam negeri dimuat dalam catatan penjelasan tentang Protokol Tambahan II 1977, yang menyebutkan konsep dari situasi gangguan dan ketegangan dalam negeri antara lain seperti (Ambarwati, Denny, Rina, 2012: 66):

- a. Kerusuhan seperti demonstrasi-demonstrasi yang tidak direncanakan untuk dilakukan terus menerus.
- b. Tindak kejahatan yang dilakukan secara terisolasi dan sporadis yang ditujukan kepada operasi militer yang dilaksanakan oleh angkatan bersenjata atau kelompok bersenjata.
- c. Tindakan-tindakan lain yang bersifat serupa, khususnya penangkapan orang dalam skala besar karena kegiatannya atau pendapatnya.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, terdapat beberapa indikasi adanya situasi gangguan dan ketegangan dalam negeri antara lain (Ambarwati, Denny, Rina, 2012: 66) :

- a. Terjadi penangkapan orang dalam skala besar.
- b. Terdapat sejumlah besar tahanan politik.
- c. Ada kemungkinan terjadi perlakuan buruk atau kondisi yang tidak manusiawi dalam tahanan.
- d. Terjadi penundaan jaminan keadilan fundamental, baik karena pernyataan darurat oleh penguasa atau karena persoalan tertentu. Dugaan adanya orang-orang hilang.

Disebutkan pula dalam Protokol Tambahan II 1977 bahwa di dalam situasi gangguan dan ketegangan dalam negeri, negara hanya menggunakan angkatan bersenjata untuk memelihara ketertiban (Ambarwati, Denny, Rina, 2012: 67). Intensitas yang digunakan untuk use of force di sini berbeda dengan level intensitas penggunaan militer yang diterapkan oleh pemerintah Irak dan Suriah, karena dalam memerangi ISIS militer pemerintah Irak dan Suriah tidak bertugas sebatas memelihara ketertiban, tetapi level intensitas penggunaan militer atau angkatan bersenjata melibatkan strategi dan operasi militer penuh untuk melindungi keutuhan dan kedaulatan negara

Irak dan Suriah. Maka dari itu, konflik antara ISIS dengan pemerintah Irak dan Suriah sudah berada di atas dari level konflik situasi gangguan dan ketegangan dalam negeri atau dengan kata lain konflik ISIS sudah berada di atas ambang terendah dari persyaratan adanya suatu konflik bersenjata.

Konflik antara ISIS dengan pemerintah Irak dan Suriah dikategorikan sebagai konflik bersenjata non-internasional karena unsur utamanya adalah bahwa ISIS bukanlah merupakan suatu negara melainkan pihak bukan negara (*non-state actor*). Dalam kaitannya dengan Hukum Humaniter Internasional tentunya Hukum Jenewa, konflik ISIS dapat dimasukkan ke dalam konflik bersenjata non-internasional menurut ketentuan Pasal 3 Hukum Jenewa 1949. Ketentuan konflik bersenjata non-internasional yang terdapat pada Protokol Tambahan II 1977 tidak dapat diterapkan dalam konflik ini. Protokol Tambahan II 1977 mempunyai syarat yang lebih spesifik terhadap pihak pemberontak (*non-state actor*) sebagai syarat untuk dapat diterapkannya ketentuan tersebut. Syarat-syarat tersebut adalah (Ambarwati, Denny, Rina, 2012: 60) :

- a. Merupakan kelompok bersenjata yang terorganisasi.
- b. Berada di bawah komando yang bertanggung jawab.
- c. Melaksanakan kendali sedemikian rupa atas sebagian dari wilayah.
- d. Mampu melaksanakan operasi militer yang berkelanjutan dan berkesatuan.
- e. Mampu menerapkan aturan-aturan Hukum Humaniter Internasional yang termuat dalam Protokol Tambahan II 1977.

Kelompok ISIS merupakan kelompok bersenjata yang terorganisasi dan memiliki suatu komando yang bertanggung jawab. Pada bagian pengkajian secara teknis bahwa ISIS merupakan pihak dalam sengketa bersenjata dan juga bahwa ISIS memiliki struktur organisasi yang teratur dan tersistematisasi dengan baik. Terdapat pemimpin utama atau pemimpin tertinggi, yaitu Abu Bakr al-Baghdadi dan terdapat wakil untuk masing-masing wilayah yang dikuasainya baik di Irak dan Suriah. Organisasi ini memiliki kemiripan layaknya organisasi suatu negara. ISIS juga memiliki komando yang bertanggung jawab, hal ini dibuktikan dengan adanya suatu tingkat pengorganisasian dari kelompok ISIS.

Pada syarat selanjutnya poin 3 bahwa kelompok bersenjata atau pemberontak harus mampu melaksanakan kendali sedemikian atas sebagian dari wilayahnya. Kelompok ISIS melakukan ekspansi wilayah besar-besaran di negara Irak dan Suriah. Beberapa kota dalam waktu dekat telah berada dalam kekuasaan kelompok ISIS melalui konflik senjata melawan pasukan militer negara Irak maupun Suriah. Pada bulan Juni 2014 kota Raqqa telah berhasil direbut oleh ISIS dan menjadi basis kekuatan ISIS dalam mengorganisasi kelompoknya di negara Suriah. Sedangkan pada bulan dan tahun yang sama, kota Mosul, kota kedua terbesar di Irak jatuh dalam kekuasaan ISIS setelah beberapa hari melakukan perlawanan melawan militer dari negara Irak.

Selanjutnya pada poin 4 bahwa kelompok pemberontak atau kelompok bersenjata harus mampu melaksanakan operasi militer yang berkelanjutan dan berkesatuan. Dalam hal ini telah dikemukakan pada bagian teknis bahwa ISIS merupakan pihak dalam konflik bersenjata poin kedua dimana ISIS mampu melaksanakan operasi setingkat militer dengan membagi menjadi dua kategori. Pertama, serangan di perkotaan dengan korban masal. Kedua, strategi militer ISIS dengan melakukan kampanye bersama kelompok oposisi pemerintah lainnya untuk melawan pasukan militer dari pemerintahan Irak dan Suriah.

Syarat terakhir adalah kelompok pemberontak atau kelompok bersenjata mampu menerapkan aturan-aturan Hukum Humaniter Internasional yang termuat dalam Protokol Tambahan II 1977. persyaratan inilah yang tidak dilakukan oleh ISIS. Faktor yang menjadi penyebab bahwa ISIS tidak menerapkan syarat ini adalah bahwa ISIS muncul dan melancarkan operasinya berdasarkan interpretasi atas agama Islam yang ekstrem (kesalahan dalam interpretasi) dan tujuannya untuk menjadikan 'negara islam' berdasarkan kekhalifahan. Syarat yang terakhir ini menjadi syarat yang sangat sulit untuk diterapkan oleh kelompok pemberontak. Hal ini merupakan keinginan dari Konferensi Diplomatik, walaupun terasa sulit, perlu ditambahkan bahwa sudah barang tentu hal ini umumnya tidak dapat dipenuhi (Arlina Permanasari, dkk, 1999: 151). Ketika ISIS menerapkan seluruh persyaratan ini, maka ketentuan dalam Protokol Tambahan II 1977 akan diterapkan dan mendukung ISIS untuk

mendapatkan simpati atas status hukumnya sebagai *Belligerent*.

Ketika terdapat pandangan bahwa ketika suatu kelompok bersenjata tidak mentaati hukum perang yakni Hukum Jenewa maka pemberontak tersebut tidak termasuk kedalam pihak sengketa bersenjata. Hal ini menjadi pertanyaan bahwa apabila negara anggota dari Protokol Tambahan II tidak mematuhi dan mentaati Hukum Humaniter Internasional khususnya Protokol Tambahan II 1977 ini dalam penggunaan pasukan dan strategi operasi militernya, apakah negara tersebut dapat dikatakan bukan merupakan pihak dalam konflik bersenjata? Hal tersebut dalam pemaparan di atas bukanlah suatu alasan untuk menentukan sebuah negara atau aktor non-negara termasuk dalam pihak yang bersengketa atau tidak. Walaupun negara anggota dari Protokol Tambahan II 1977 ini tidak mampu menerapkan ketentuan yang terdapat dalam Protokol, negara tersebut tetap dapat dikatakan bertanggung jawab atas kejahatan perang (*war crimes*). Maka oleh dari itu, syarat terakhir ini merupakan syarat yang berat dan merupakan syarat yang mempersulit diterapkannya Protokol Tambahan II 1977.

Dari pembahasan di atas maka status atau jenis sengketa bersenjata yang melibatkan ISIS dengan pemerintah Irak dan Suriah merupakan konflik bersenjata non-internasional dengan ketentuan yang ada pada Pasal 3 (*common article*) Konvensi Jenewa 1949. Ketentuan Pasal 3 (*common article*) Konvensi Jenewa 1949 merupakan ketentuan dengan penerapan konflik bersenjata non-internasional yang luas. Ketentuan ini berlaku untuk semua jenis konflik bersenjata yang bukan berkarakter internasional (non-internasional).

## 2. Perlindungan Hukum Korban Konflik Bersenjata *Islamic State of Iraq and Syria (ISIS)*

Korban konflik bersenjata merupakan orang-orang yang dilindungi dalam suatu sengketa bersenjata. Orang-orang yang dilindungi meliputi kombatan (pasukan tempur) dan penduduk sipil. Kombatan yang sudah tidak aktif lagi dalam suatu pertempuran karena terluka atau tertangkap atau menyerahkan diri harus dilindungi dan mendapatkan status sebagai tawanan perang (*prisoner of war*). Sedangkan penduduk sipil berhak

mendapatkan perlindungan sebagaimana diatur dalam Konvensi Jenewa dan Protokol Tambahan 1977 (Arlina Permanasari, dkk, 1999: 163). Konflik bersenjata antara ISIS melawan pasukan militer pemerintahan Irak dan Suriah merupakan konflik bersenjata non-internasional. pada pembahasan sebelumnya, ketentuan yang berlaku dan diterapkan dalam konflik bersenjata tersebut adalah ketentuan dari Pasal 3 (*common article*) Konvensi Jenewa 1949. Maka dari itu perlindungan terhadap korban konflik bersenjata atau pun penduduk sipil merupakan ketentuan dari Pasal 3 (*common article*) Konvensi Jenewa 1949. Pasal 3 (*common article*) Konvensi Jenewa 1949 tertulis :

In the case of armed conflict not of an international character occurring in the territory of one of the High Contracting Parties, each Party to the conflict shall be bound to apply, as a minimum, the following provisions:

1. Persons taking no active part in the hostilities, including members of armed forces who have laid down their arms and those placed hors de combat by sickness, wounds, detention, or any other cause, shall in all circumstances be treated humanely, without any adverse distinction founded on race, colour, religion or faith, sex, birth or wealth, or any other similar criteria.  
To this end, the following acts are and shall remain prohibited at any time and in any place whatsoever with respect to the above-mentioned persons:
  - a) violence to life and person, in particular murder of all kinds, mutilation, cruel treatment and torture;
  - b) taking of hostages;
  - c) outrages upon personal dignity, in particular humiliating and degrading treatment;
  - d) the passing of sentences and the carrying out of executions without previous judgment pronounced by a regularly constituted court, affording all the judicial guarantees which are recognized as indispensable by civilized peoples.
2. The wounded and sick shall be collected and cared for.

An impartial humanitarian body, such as the International Committee of the Red Cross, may offer its services to the Parties to the conflict.

The Parties to the conflict should further endeavour to bring into force, by means of special agreements, all or part of the other provisions of the present Convention.

The application of the preceding provisions shall not affect the legal status of the Parties to the conflict.

Dalam konflik bersenjata ISIS melawan pemerintah Negara Irak dan Suriah ketentuan yang berlaku adalah Pasal 3 (*common article*) Konvensi Jenewa 1949. Maksud dan arti dari Pasal 3 tersebut menurut Haryomataram dalam bukunya yang berjudul Pengantar Hukum Humaniter bahwa dalam hal pertikaian bersenjata yang tidak bersifat internasional yang berlangsung dalam wilayah salah satu pihak peserta agung, tiap pihak dalam pertikaian itu akan diwajibkan untuk melaksanakan sekurang-kurangnya ketentuan-ketentuan berikut (Haryomataram, 2005: 59-60) :

1. Orang-orang yang tidak turut serta aktif dalam pertikaian itu, termasuk anggota-anggota angkatan perang yang telah meletakkan senjata mereka yang tidak lagi turut serta (*hors de combat*) karena sakit, luka-luka, penahanan, atau sebab lain apapun dalam keadaan bagaimanapun harus diperlakukan dengan perikemanusiaan, tanpa perbedaan yang dapat merugikan semua manapun juga yang didasarkan atas ras, warna kulit, agama atau kepercayaan, kelamin, keturunan, atau kekayaan atau setiap criteria lainnya yang mencerminkan diskriminasi.

Dalam hal yang dimaksudkan di atas, maka tindakan-tindakan berikut dilarang untuk dilakukan terhadap orang-orang tersebut di atas pada waktu dan di tempat manapun juga :

- a. tindakan kekerasan atas jiwa dan raga terutama setiap macam pembunuhan, pengurungan, perlakuan dan penganiayaan.
- b. Penyanderaan.
- c. perkosaan atas kehormatan pribadi, terutama perlakuan yang menghina dan merendahkan martabat.
- d. menghukum dan menjalankan hukuman mati tanpa didahului keputusan yang dijatuhkan oleh suatu pengadilan yang dibentuk

secara teratur, yang memberikan segenap jaminan peradilan yang diakui sebagai keharusan oleh bangsa-bangsa yang beradab.

2. Korban-korban luka dan sakit harus dikumpulkan dan dirawat.

Sebuah badan humaniter independen atau tidak berpihak, seperti Komite Internasional Palang Merah, dapat menawarkan jasa-jasanya kepada para pihak dalam pertikaian. Pihak-pihak dalam pertikaian, selanjutnya harus berusaha untuk menjalankan dengan jalan persetujuan khusus, semua atau sebagaimana dari ketentuan lainnya dalam Konvensi ini. Pelaksanaan ketentuan tersebut di atas tidak akan mempengaruhi kedudukan hukum ISIS dalam pertikaian.

Ketentuan yang berlaku ini merupakan kewajiban (*obligation*), bersifat mutlak bagi setiap pihak dan tidak tergantung dari kewajiban dari pihak lain. Kewajiban ini tidak berlaku asas *reciprocitas* (Haryomataram, 2005: 62-63). Dalam hal ini pihak pemberontak bersenjata yakni ISIS dapat melaksanakan Pasal 3, atau dapat menolak untuk berbuat demikian. Apabila pemberontak melaksanakannya, hal ini akan menguntungkan para korban dari konflik dan tidak akan ada yang mengajukan protes. Sebaliknya, apabila ISIS tidak melaksanakannya maka kelompok ISIS sendiri yang akan rugi karena tindakan mereka akan dianggap sebagai kejahatan perang. Pelaksanaan dari ketentuan Pasal 3 Konvensi Jenewa 1949 tidak mengurangi hak pemerintah *de jure* yakni pemerintah Irak dan Suriah untuk mengadakan tindakan-tindakan terhadap ISIS. Dari penerapan ketentuan Pasal 3 ini pemerintah Irak dan Suriah diharuskan untuk memperlakukan korban konflik bersenjata menurut asas perikemanusiaan (Haryomataram, 2005: 62-63). Bagian terakhir Pasal 3 merupakan bagian yang sangat penting, yakni bahwa penerapan dari ketentuan Pasal 3 ini seharusnya menghilangkan kekhawatiran bahwa pemerintah *de jure* (Irak dan Suriah) tidak berarti mengakui pihak lawan (ISIS) mempunyai kekuasaan (*authority*) tertentu, tidak pula bahwa dalam hal penerapan dari Pasal 3

ini status ISIS berubah setingkat dengan *belligerent* (Haryomataram, 2005: 64).

Dalam Hukum Humaniter terdapat 2 jenis perlindungan yang nilai dan normanya tercantum dalam setiap Konvensi. Perlindungan ini merupakan kebiasaan Hukum Humaniter Internasional yang ditujukan untuk melindungi penduduk sipil, yakni perlindungan umum dan perlindungan khusus. Perlindungan umum diberikan kepada penduduk sipil dan tidak boleh dilakukan secara diskriminatif. Dalam segala keadaan, penduduk sipil berhak atas penghormatan pribadi, hak kekeluargaan, kekayaan dan agamanya. Sedangkan perlindungan khusus adalah perlindungan bagi penduduk sipil yang tergabung dalam suatu organisasi sosial yang melaksanakan tugas-tugas yang bersifat sosial untuk membantu penduduk sipil lainnya pada waktu sengketa bersenjata. Mereka adalah penduduk sipil yang menjadi anggota Perhimpunan Palang Merah Nasional dan anggota Perhimpunan Penolong Sukarela lainnya, termasuk anggota Pertahanan Sipil. Pada saat melaksanakan tugas-tugas yang bersifat sosial (sipil), biasanya dilengkapi dengan sejumlah fasilitas (transportasi, bangunan-bangunan khusus), maupun lambang-lambang khusus. Apabila sedang melaksanakan tugasnya, mereka harus dihormati (*respected*) dan dilindungi (*protected*). 'Dihormati' berarti mereka harus dibiarkan untuk melaksanakan tugas-tugas sosial mereka pada waktu sengketa bersenjata, sedangkan pengertian 'dilindungi' adalah bahwa mereka tidak boleh dijadikan sasaran serangan militer (Arlina Permanasari, dkk, 1999: 177).

## D. Simpulan dan Saran

### 1. Simpulan

Status Konflik antara *Islamic State of Iraq and Syria* (ISIS) dengan pemerintah Irak dan Suriah merupakan Konflik Bersenjata non-Internasional dengan ketentuan berlaku Pasal 3 (*common article*) Konvensi Jenewa 1949. Untuk mengetahui jenis status tersebut, sebelumnya telah dibahas mengenai ada atau tidaknya konflik bersenjata melalui identifikasi para pihak dengan cara pendekatan teknis, yakni dengan melihat bentuk / tingkat organisasi, intensitas penggunaan senjata

& serangkaian operasi militer secara berkelanjutan dan bersama-sama, kontrol / penguasaan wilayah (*Control / Holding Territory*), dan seragam / bendera / tanda pengenal (*sign*) pada kelompok ISIS. Sedangkan pada pihak negara Irak dan Suriah dapat diketahui dengan adanya pengerahan strategi dan operasi militer.

Ketentuan mengenai perlindungan hukum terhadap para korban konflik secara yuridis sangat bergantung pada status konflik bersenjata. Pasal 3 (*common article*) Konvensi Jenewa 1949 merupakan ketentuan hukum yang berlaku pula terhadap perlindungan korban konflik bersenjata tersebut. Dalam kebiasaan yang berlaku dalam Hukum Humaniter Internasional perlindungan terhadap penduduk sipil dibagi menjadi 2, yakni perlindungan umum dan perlindungan khusus.

### 2. Saran

Hukum Humaniter Internasional membagi konflik bersenjata menjadi 2 yaitu konflik bersenjata internasional dan konflik bersenjata non-internasional. Namun, secara yuridis tidak dimuat tentang standar yang menentukan bahwa bagaimana sebuah konflik merupakan konflik bersenjata dan Hukum Humaniter Internasional juga tidak memberikan definisi mengenai konflik bersenjata. Pemberian batas ambang terbawah dan batas ambang tertinggi terhadap konflik bersenjata non-internasional secara yuridis akan membantu dan memudahkan negara peserta konvensi untuk menerapkan ketentuan konvensi dalam setiap penggunaan militernya.

Seharusnya pemberlakuan Protokol Tambahan II 1977 tidak ditentukan oleh kemampuan atau kemauan kelompok pemberontak atau kelompok bersenjata menerapkan aturan-aturan Hukum Humaniter Internasional yang termuat dalam Protokol Tambahan II 1977, karena syarat tersebut dinilai sangat memberatkan dan hampir tidak pernah ditaati oleh kelompok pemberontak bersenjata, dalam konflik di atas adalah kelompok ISIS. Pemberlakuan syarat yang mudah dalam menerapkan ketentuan-ketentuan Hukum Humaniter akan membantu memberikan perlindungan hukum kepada korban konflik bersenjata, karena mewujudkan nilai-nilai kemanusiaan merupakan tujuan utama Hukum Humaniter Internasional khususnya Hukum-Hukum Jenewa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al Jazeera and agencies. 2014. *Sunni rebels declare new 'Islamic caliphate'*. [www.aljazeera.com/news/middleeast/2014/06/isil-declares-new-islamic-caliphate-201462917326669749.html](http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2014/06/isil-declares-new-islamic-caliphate-201462917326669749.html). Diakses pada 15 Oktober 2015 pukul 21.00 WIB.
- Ambarwati, Denny, Rina. 2012. *Hukum Humaniter Internasional dalam Studi Hubungan Internasional*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Anonim. 2014. *Iraq 2014: Civilian deaths almost doubling year on year*. [www.iraqbodycount.org/analysis/numbers/2014/](http://www.iraqbodycount.org/analysis/numbers/2014/). Diakses pada 2 November 2015 pukul 20.00 WIB.
- Anonim. 2015. *Daesh / Daash, Islamic State of Iraq and the Levant (ISIL), Islamic State of Iraq and al-Sham (ISIS), Islamic State in Iraq and Syria (ISIS)*. [www.globalsecurity.org/military/world/para/aqi.htm](http://www.globalsecurity.org/military/world/para/aqi.htm). diakses pada 24 September 2015 pukul 15.00 WIB.
- ArlinaPermanasari, dkk. 1999. *Pengantar Hukum Humaniter*. Jakarta: International Committee of The Red Cross.
- Charles Lister. 2014. *Islamic State Senior Leadership: Who's Who*.
- Charles Lister. 2014. *Profiling the Islamic State*. Brookings Doha Center.
- Geneva Academy of International Humanitarian Law and Human Rights. 2014. *Foreign Fighters under International Law*.
- Geneva Convention 1949, International Committee of The Red Cross.
- Haryomataram. 2005. *Pengantar Hukum Humaniter*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Jeffrey White. 2015. *Syrian Regime Military Operations Against ISIS*. [www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/syrian-regime-military-operations-against-isis](http://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/syrian-regime-military-operations-against-isis). Diakses pada 12 November 2015 pukul 17.00 WIB.
- Jerry Meyerle. 2014. *Is the Islamic State a Terrorist Group or an Insurgency?*. [www.defenseone.com/ideas/2014/10/islamic-state-terrorist-group-or-insurgency/95765/](http://www.defenseone.com/ideas/2014/10/islamic-state-terrorist-group-or-insurgency/95765/). Diakses pada 20 Juli 2015 pukul 20.00 WIB.
- Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penulisan Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Philip Luther. 2015. *Syria: Ruthless and unlawful government attacks killed scores of civilians in al-Raqqa*. [www.amnesty.org/en/latest/news/2015/03/syria-ruthless-and-unlawful-government-attacks-killed-scores-of-civilians-in-al-raqqa/](http://www.amnesty.org/en/latest/news/2015/03/syria-ruthless-and-unlawful-government-attacks-killed-scores-of-civilians-in-al-raqqa/). Diakses pada 29 Juli 2015 pukul 10.50 WIB.
- Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I)*, 8 June 1977, International Committee of The Red Cross.
- Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of Non-International Armed Conflicts (Protocol II)*, 8 June 1977, International Committee of The Red Cross.
- Syrian Network For Human Rights. 2015. *Victim's Death Toll*. [www.sn4hr.org/blog/category/report/monthly-reports/victims-death-toll/](http://www.sn4hr.org/blog/category/report/monthly-reports/victims-death-toll/). Diakses pada 3 November 2015 pukul 21.00 WIB.
- Terri Moon Cronk. 2015. *Strategy to Defeat ISIL is Working, Military Official Says*. [www.defense.gov/News-Article-View/Article/604654](http://www.defense.gov/News-Article-View/Article/604654). Diakses pada 12 November 2015 pukul 08.00 WIB.
- United Nations Human Rights Council. 2015. *Report of the Independent International Commission of Inquiry on the Syrian Arab Republic*, 13 Agustus.
- United Nations Security Council Resolution.
- Willy Haryono. 2014. *Kaleidoskop 2014: Sepak Terjang ISIS Ancam Dunia*. [internasional.metrotvnews.com/read/2014/12/24/336230/kaleidoskop-2014-sepak-terjang-isis-ancam-dunia](http://internasional.metrotvnews.com/read/2014/12/24/336230/kaleidoskop-2014-sepak-terjang-isis-ancam-dunia). Diakses pada 15 Oktober 2015 pukul 19.00 WIB.
- Yustina Trihoni Nalesti Dewi. 2013. *Kejahatan Perang dalam Hukum Humaniter dan Hukum Nasional*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.